



PANDUAN PENGAWASAN DAN TATA TERTIB UJIAN CBT DARING

I. KOMPONEN TIM PENGAWAS UJIAN

1. Pengawas ujian terdiri atas :
 - a. Koordinator Pengawas
 - b. Anggota Pengawas
 - c. Staf IT
2. Koordinator Pengawas bertugas :
 - a. Menjadi host ujian.
 - b. Mengumumkan tata cara dan tata tertib ujian.
 - c. Melakukan pengawasan ujian secara keseluruhan
 - d. Membagi anggota pengawas dan peserta ujian dalam ruangan/laman/*breaking room*.
 - e. Mengambil kebijakan terkait permasalahan selama ujian.
 - f. Melaporkan berita acara jalannya ujian.
3. Anggota pengawas bertugas :
 - a. Melakukan **perekaman** (*recording*) proses ujian di masing-masing ruangan/*room*.
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan ruangan/ laman/*room* yang ditugaskan.
 - c. Memberikan instruksi "*attempt to quiz*" kepada peserta ujian berdasar aba-aba koordinator pengawas.
 - d. Membantu koordinator pengawas mengatasi permasalahan selama ujian.
 - e. Melaporkan berita acara jalannya ujian kepada koordinator pengawas.
4. Staff IT bertugas :
 - a. Mengawasi stabilitas sistem ujian.
 - b. Membantu ketua pengawas dalam mengatasi masalah terkait IT.

II. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN

1. Laboratorium KBK menyusun dosen yang bertugas sebagai pengawas ujian seminggu sebelum ujian berlangsung.
2. Laboratorium KBK mengeluarkan pemberitahuan (1) panduan instalasi dan pelaksanaan ujian, (2) ID meeting zoom dan (3) password kepada mahasiswa peserta ujian maksimal h-2 sebelum pelaksanaan.

3. Laboratorium KBK mengingatkan dosen yang bertugas sebagai pengawas ujian sebelum H-1. Notifikasi ini termasuk dengan pemberitahuan pembagian peran pengawas, kode ID meeting dan password zoom yang digunakan.

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. Sesi persiapan:

- a. Pengawas (koordinator pengawas dan pengawas ujian) membuka zoom **30 menit sebelum jadwal ujian.**
- b. Koordinator pengawas mengecek jumlah peserta ujian yang masuk dan memastikan seluruh peserta telah menghidupkan fitur video.
- c. Koordinator memulai rangkaian sesi ujian dengan doa dan dilanjutkan dengan menampilkan tata tertib ujian, memberitahukan kepada peserta waktu ujian dan penggunaan fitur "*raise hand*" atau audio sebagai kode bilamana mahasiswa mengalami kendala.
- d. Koordinator membagi anggota pengawas dan peserta ujian dalam ruangan/laman */breaking room* (Waktu yang diperlukan kurang lebih 5 menit). Mahasiswa yang terlambat lebih dari waktu sesi persiapan atau tidak mengikuti sesi persiapan maka **tidak diperkenankan mengikuti ujian.**

2. Sesi ujian:

- a. Seluruh pengawas dan peserta ujian telah terbagi dan berada ruang/*zoom room* masing-masing.
- b. Pengawas mengecek situasi lokasi dan peserta ujian di masing-masing ruang/*zoom room*. Memastikan seluruh peserta telah menghidupkan fitur video, mematikan fitur audio (mute) dan tampilan di laman sesuai aturan.
- c. Pengawas memberikan instruksi dimulainya sesi ujian (*attemp to the quizz*) kepada peserta.
- d. Mahasiswa mengerjakan ujian. Pengawas melakukan pengawasan (Koordinator pengawas bisa meninjau seluruh ruangan/halaman pengawasan).
- e. Pengawas mengenali munculnya kode kendala dan memberikan solusi berdasar koordinasi dengan staf IT dan koordinator pengawas.

3. Sesi akhir ujian :

- a. Koordinator pengawas memberitahukan kepada pengawas untuk mengingatkan peserta bahwa sesi ujian akan berakhir.
- b. Pengawas menginstruksikan kepada peserta untuk melakukan logout dan keluar dari sistem (Ctrl+Q). Apabila terdapat peserta yang belum selesai mengerjakan sementara waktu ujian sudah habis, maka laman ujian CBT akan menutup secara otomatis dan hasil pekerjaan peserta otomatis tersimpan di data pusat CBT.

- c. Koordinator pengawas mencatat dan melaporkan berita acara ujian terdiri atas formulir berita acara dan *screenshot*.

IV. TATA TERTIB UJIAN

1. Mahasiswa telah melakukan instalasi berdasarkan panduan instalasi dan pelaksanaan ujian online maksimal h-3 sebelum ujian.
2. Mahasiswa wajib mengikuti sesi persiapan ujian yang akan dimulai 30 menit sebelum ujian dimulai. Apabila terdapat peserta yang terlambat lebih dari waktu sesi persiapan atau tidak mengikuti sesi persiapan maka **tidak diperkenankan mengikuti ujian**.
3. Mahasiswa wajib berpakaian yang rapi, formal dan berpenampilan bersih sesuai kaidah tata busana FKUNS
4. Mahasiswa wajib mentaati tata tertib dan instruksi pengawas selama ujian.
5. Mahasiswa yang berhalangan ujian dan dapat diijinkan mengikuti remidiasi dengan terlebih dahulu wajib mengirimkan bukti sesuai dengan aturan Prodi ke pihak KBK berupa:
 - a. Surat keterangan sakit oleh dokter ber-SIP yang memiliki kompetensi sesuai kondisi penyakit.
 - b. Surat pemberitahuan kematian (lelayu).
 - c. Surat undangan pernikahan.
6. Mahasiswa yang terkendala berkaitan sarana prasarana wajib memberitahukan berupa surat ke kbk dengan nomer WAG **+62 823-2850-4451** agar mendapatkan solusi. Penyampaian pengaduan maksimal selama 1x24jam.
7. Kendala terkait ketidakmampuan sarana prasarana selama ujian dilaporkan ke koordinator ujian dan akan tercatat dalam berita acara agar mendapatkan solusi selanjutnya.
8. Mahasiswa wajib mentaati konsep pengawasan terbalik dengan :
 - a. Mahasiswa memastikan lokasi ujian memungkinkan kelancaran ujian dan tidak meninggalkan ujian selama waktu ujian belum berakhir.
 - b. Mahasiswa menunjukkan posisi ujian minimal sesuai briefing simulasi yaitu tampak setengah badan hingga dada (torso). Tampak latar belakang asli bukan



virtual. Lokasi memiliki keterangan yang cukup tidak gelap dan terlalu silau. Penggunaan dua gawai disarankan untuk mendapatkan posisi terbaik.

Gambar. Rekomendasi Posisi Ujian

9. Mahasiswa mengerjakan soal ujian secara jujur dan mandiri, tidak menggunakan alat bantu tambahan dan perantara ujian. Pelanggaran terhadap butir ini menyebabkan **pembatalan ujian dan nilai ujian.**
10. Mahasiswa dilarang melakukan perilaku tidak jujur, manipulasi dan pengambilan data soal ujian. Pelanggaran terhadap butir ini menyebabkan **pembatalan ujian dan nilai ujian.**
11. Mahasiswa wajib menghidupkan fitur video dan dilarang melakukan kecurangan, manipulasi atas pengambilan video. Pelanggaran butir ini maksimal dapat menyebabkan pembatalan ujian dan nilai ujian.